



PUTUSAN

Nomor 1418 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALI SUSANTO, S.Tp., Bin KOMARI
JAKUN;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/09 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Menganti, RT.02/RW.06, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa/Kaur Pembangunan;
Terdakwa ditahan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 25 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
5. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 500/2012/S.227.TAH/PP/2012/MA, tanggal 31 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012;
6. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 501/2012/S.227.TAH/PP/2012/MA, tanggal 31 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2012;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp., Bin KOMARI JAKUN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan September 2006 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan atau di Kantor notaris/PPAT JATMIKO SYARIF HIDAYAT, SH. yang terletak di Jalan Lingkar Timur, No.10, Desa Banteran, RT.04/RW.05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya cocok dengan hal sebenarnya, kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Arja Wikarta Yusman yang merupakan kakek dari Terdakwa Ali Susanto, S.Tp., menikah dengan perempuan bernama Pasiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ayah Terdakwa yang bernama Komari Jakun, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 1969 Arja Wikarta Yusman menikah lagi dengan perempuan lain yaitu dengan saksi Kawen namun tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tanggal 22 September 1995 atau sekitar waktu tersebut Pasiyem (isteri pertama Arjawikarta Yusman) meninggal dunia di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selama pernikahan Arja Wikarta Yusman dengan Pasiyem maupun dengan saksi Kawen tersebut berhasil memiliki harta bersama antara lain berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 30-11-1982 atas nama Arja Wikarta seluas 6786 m² yang terletak di Desa Menganti Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274 tanggal 12-09-1983 atas nama Arja Wikarta seluas 501 m² yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2006 Arja Wikarta Yusman bermaksud untuk menghibahkan 2 (dua) bidang tanah yaitu berupa sawah Sertifikat Hak Milik No.167 tanggal 30-11-1982 seluas 6786 m² atau sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) angga yang terletak di Desa Menganti Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas kepada ayah Terdakwa yaitu saksi Komari Jakun dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983, seluas 501 m² atau sekitar 7 (tujuh) angga yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas kepada adik Terdakwa yaitu saksi Lili Eka Riyanti, tanpa sepengetahuan dari saksi Kawen selaku isteri yang sah dari Arja Wikarta dan untuk itu maka Arja Wikarta meminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk proses hibah kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ali Susanto menghubungi Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, No.10, Desa Banteran, RT.04/RW.05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dan beberapa hari kemudian Notaris/PPAT tersebut datang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Komari Jakun yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada waktu itu Notaris/PPAT menyampaikan bahwa persyaratan untuk hibah antara lain kalau masih hidup adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri pemberi hibah dan kalau duda atau janda maka dibuktikan dengan surat kematian atau surat cerai, selain itu sertipikat tanah asli dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan untuk penerima hibah cukup dengan fotocopy KTP dan surat akta kelahiran, selang beberapa hari kemudian Arja Wikarta menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat dan Kartu Tanda penduduk (KTP) miliknya kepada Terdakwa dan ketika Notaris/PPAT datang lagi ke rumah orang tua Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan syarat-syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arja Wikarta, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komari Jakun dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lili Eka Riyanti, sertipikat dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas kedua bidang tanah tersebut di atas kepada Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH.
- Bahwa karena status Arja Wikarta masih memiliki isteri yang bernama saksi Kawen sedangkan proses hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kawen maka untuk proses hibah atas kedua bidang tanah tersebut diperlukan keterangan kematian agar seolah-olah status Arja Wikarta adalah duda;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 11 September 2006 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Ali Susanto, S.Tp., membuat surat kematian Pasiyem No.474.3/11/IX/-06, tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun, Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, dengan cara Terdakwa mengambil blangko kedua surat tersebut di meja Sdr. Sarpin tanpa seijin Sdr. Sarpin karena yang bersangkutan sudah pulang, selanjutnya Terdakwa menetik sendiri surat kematian Pasiyem yang disebutkan bahwa yang bersangkutan meninggal di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas padahal kenyataannya Pasiyem meninggal di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Terdakwa juga menetik sendiri surat kelahiran saksi Komari Jakun yang disebutkan lahir di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, padahal saksi Komari Jakun lahir di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Setelah selesai menetik kedua surat tersebut lalu Terdakwa menyodorkannya kepada Sekretaris Desa yaitu saksi Kustanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Menganti untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani, Terdakwa tidak memasukkan/mengagendakan kedua surat tersebut dalam buku register administrasi desa;
- Bahwa kemudian masih di bulan September 2006 Terdakwa Ali Susanto, S.Tp menyerahkan Surat Kematian Pasiyem Nomor: 474.3/11/IX/06, tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun Nomor: 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, tersebut kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. Selanjutnya Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH., membuat Akte Hibah Nomor: 309/2006, tanggal 12 September 2006 berupa tanah pekarangan seluas 501 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Lili Eka Riyanti dan Akte Hibah Nomor : 310/2006, tanggal 11 September 2006 berupa tanah sawah seluas 6786 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Komari Jakun yang di dalamnya mencantumkan bahwa status Arja Wikarta adalah duda, padahal pada waktu itu Arja Wikarta masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dengan saksi Kawen. Dengan demikian maka Notaris / PPAT telah menempatkan keterangan yang tidak benar ke dalam 2 (dua) buah akte hibah tersebut di atas khususnya menyangkut status perkawinan Arja Wikarta dan hal tersebut terjadi akibat adanya penyerahan surat kematian Pasiyem yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Susanto, S.Tp., kepada Notaris /PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, S.H.

- Bahwa selanjutnya karena Arja Wikarta tidak bisa tanda tangan dan biasa menggunakan cap jempol, maka Terdakwa Ali Susanto, S.Tp., juga telah membubuhkan tanda tangan di atas nama Arja Wikarta di dalam 2 (dua) set akte hibah yaitu akte nomor: 309/2006, tanggal 12 September 2006 dan Nomor: 310/2006 tanggal 11 September 2006 seolah-olah itu adalah tanda tangan Arja Wikarta. Setelah itu Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu saksi Komari Jakun membubuhkan tanda tangannya sesuai dengan nama yang tertera dalam akte tersebut, kemudian menyerahkan kedua akte tersebut kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. untuk digunakan lebih lanjut dalam proses peralihan hak atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Notaris/PPAT tersebut datang lagi untuk menyerahkan sertipikat yang sudah jadi kepada ayah Terdakwa, dimana dalam sertipikat tersebut untuk Sertifikat Hak Milik no.167 tanggal 30-11-1982 seluas 6786 m² sudah menjadi atas nama Komari Jakun dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274 tanggal 12-09-1983 seluas 501 m² sudah menjadi atas nama Lili Eka Riyanti;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kawen mengalami kerugian atas 2 (dua) bidang tanah berupa sawah seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pekarangan seharga Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (1) KUHP;

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp., Bin KOMARI JAKUN, pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 11 September 2006, sekira pukul 12.00 wib dan/atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2006 atau

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di kantor Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan/atau di rumah orangtua Terdakwa Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Arja Wikarta Yusman yang merupakan kakek dari Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp., menikah dengan perempuan bernama Pasiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ayah Terdakwa yang bernama Komari Jakun , namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 1969, Arja Wikarta Yusman menikah lagi dengan perempuan lain yaitu dengan saksi Kawen namun tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tanggal 22 September 1995 atau sekitar waktu tersebut Pasiyem (isteri pertama Arjawikarta Yusman) meninggal dunia di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selama pernikahan Arja Wikarta Yusman dengan Pasiyem maupun dengan saksi Kawen tersebut berhasil memiliki harta bersama antara lain berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.167, tanggal 30-11-1982 atas nama Arja Wikarta seluas 6786 m² yang terletak di Desa Menganti Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983 atas nama Arja Wikarta seluas 501 m² yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2006 Arja Wikarta Yusman bermaksud untuk menghibahkan 2 (dua) bidang tanah yaitu berupa sawah Sertipikat Hak Milik No.167, tanggal 30-11-1982, seluas 6786 m² atau sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) angga yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas kepada ayah Terdakwa yaitu saksi Komari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakun dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983, seluas 501 m² atau sekitar 7 (tujuh) angga yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, kepada adik Terdakwa yaitu saksi Lili Eka Riyanti, tanpa sepengetahuan dari saksi Kawen selaku isteri yang sah dari Arja Wikarta dan untuk itu maka Arja Wikarta meminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk proses hibah kedua bidang tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI SUSANTO menghubungi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Syarif Hidayat, SH., yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, No.10, Desa Banteran, Rt.04/05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dan beberapa hari kemudian Notaris/PPAT tersebut datang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Komari Jakun yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada waktu itu Notaris/PPAT menyampaikan bahwa persyaratan untuk hibah antara lain kalau yang masih hidup adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri pemberi hibah dan kalau duda atau janda maka dibuktikan dengan surat kematian atau surat cerai, selain itu sertifikat tanah asli dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan untuk penerima hibah cukup dengan fotocopy KTP dan surat akta kelahiran. Selang beberapa hari kemudian Arja Wikarta menyerahkan 2 (dua) buah sertipikat dan Kartu Tanda penduduk (KTP) miliknya kepada Terdakwa dan ketika Notaris/PPAT datang lagi ke rumah orang tua Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan syarat-syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arja Wikarta, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komari Jakun dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lili Eka Riyanti, sertifikat dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas kedua bidang tanah tersebut di atas kepada Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH.
- Bahwa karena status Arja Wikarta masih memiliki isteri yang bernama saksi Kawen sedangkan proses hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Kawen maka untuk proses hibah atas kedua bidang tanah tersebut diperlukan surat keterangan kematian agar seolah-olah status Arja Wikarta adalah duda;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 11 September 2006, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Menganti, Kecamatan Rawalo,

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, Terdakwa ALI SUSANTO,S.Tp., membuat surat kematian Pasiyem Nomor : 474.3/11/IX/06, tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006 dengan cara Terdakwa mengambil blangko kedua surat tersebut di meja Sdr. Sarpin tanpa seijin Sdr. Sarpin karena yang bersangkutan sudah pulang, selanjutnya Terdakwa mengetik sendiri surat kematian Pasiyem yang disebutkan bahwa yang bersangkutan meninggal di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas padahal kenyataannya Pasiyem meninggal di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Terdakwa juga mengetik sendiri surat kelahiran saksi Komar Jakun yang disebutkan lahir di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, padahal saksi Komari Jakun lahir di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Setelah selesai mengetik kedua surat tersebut lalu Terdakwa menyodorkannya kepada Sekretaris Desa yaitu saksi Kustanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Menganti untuk di tandatangani dan setelah ditandatangani, Terdakwa tidak memasukkan/ mengagendakan kedua surat tersebut dalam buku register administrasi desa;

- Bahwa kemudian masih di bulan September 2006 Terdakwa Ali Susanto, S.Tp menyerahkan surat kematian Pasiyem Nomor: 474.3/11/IX/06 tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/-2006 tertanggal 11 September 2006 tersebut kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. Selanjutnya Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat. SH. membuat akte hibah nomor: 309/2006 tanggal 12 September 2006 berupa tanah pekarangan seluas 501 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Lili Eka Riyanti dan Akte Hibah Nomor : 310/2006 tanggal 11 September 2006 berupa tanah sawah seluas 6786 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Komari Jakun yang di dalamnya mencantumkan bahwa status Arja Wikarta adalah duda, padahal pada waktu itu Arja Wikarta masih terikat perkawinan dengan saksi Kawen.
- Bahwa selanjutnya karena Arja Wikarta tidak bisa tanda tangan dan bisa menggunakan cap jempol, maka Terdakwa Ali Susanto, S.Tp juga telah membubuhkan tanda tangan di atas nama Arja Wikarta di dalam 2 (dua) set akte hibah yaitu Akte Nomor: 309/2006, tanggal 12 September 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 310/2006, tanggal 11 September 2006 seolah-olah itu adalah tanda tangan Arja Wikarta. Setelah itu Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu saksi Komari Jakun membubuhkan tanda tangannya sesuai dengan nama yang tertera dalam akte tersebut, kemudian menyerahkan kedua akte tersebut kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, S.H., untuk digunakan lebih lanjut dalam proses peralihan hak atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Notaris/PPAT tersebut datang lagi untuk menyerahkan sertifikat yang sudah jadi kepada ayah Terdakwa, dimana dalam sertifikat tersebut untuk sertifikat tersebut untuk Sertifikat Hak Milik No.167, tanggal 30-11-1982 seluas 6786 m² sudah menjadi atas nama Komari Jakun dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983, seluas 501 m² sudah menjadi atas nama Lili Eka Riyanti;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kawen mengalami kerugian atas 2 (dua) bidang tanah berupa sawah seharga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pekarangan seharga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp., Bin KOMARI JAKUN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan September 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di rumah orangtua Terdakwa yaitu Komari Jakun ikut Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dan/atau di Kantor Notaris/PPAT Jatmiko Syarief Hidayat, SH. yang terletak di Jalan Lingkar Timur, No.10, Desa Banteran, RT.04/RW.05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arja Wikarta Yusman yang merupakan kakek dari Terdakwa Ali Susanto, S.Tp. menikah dengan perempuan bernama Pasiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ayah Terdakwa yang bernama Komari Jakun, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 1969 Arja Wikarta Yusman menikah lagi dengan perempuan lain yaitu dengan saksi Kawen namun tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tanggal 22 September 1995 atau sekitar waktu tersebut Pasiyem (isteri pertama Arjawikarta Yusman) meninggal dunia di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selama pernikahan Arja Wikarta Yusman dengan Pasiyem maupun dengan saksi Kawen tersebut berhasil memiliki harta bersama antara lain berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 30-11-1982 atas nama Arja Wikarta seluas 6786 m² yang terletak di Desa Menganti Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dan tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983 atas nama Arja Wikarta seluas 501 m² yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2006 Arja Wikarta Yusman bermaksud untuk menghibahkan 2 (dua) bidang tanah yaitu berupa sawah Sertifikat Hak Milik No.167, tanggal 30-11-1982, seluas 6786 m² atau sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) angga yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas kepada ayah Terdakwa yaitu saksi Komari Jakun dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274, tanggal 12-09-1983 seluas 501 m² atau sekitar 7 (tujuh) angga yang terletak di desa Menganti Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas kepada adik Terdakwa yaitu saksi Lili Eka Riyanti, tanpa sepengetahuan dari saksi Kawen selaku isteri yang sah dari Arja Wikarta dan untuk itu maka Arja Wikarta meminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk proses hibah kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ali Susanto menghubungi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Syarif Hidayat, S.H., yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, No.10, Desa Banteran RT.04/RW.05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dan beberapa hari kemudian Notaris/PPAT



tersebut datang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Komari Jakun yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Pada waktu itu Notaris/PPAT menyampaikan bahwa persyaratan untuk hibah antara lain kalau yang masih hidup adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri pemberi hibah dan kalau duda atau janda maka dibuktikan dengan surat kematian atau surat cerai, selain itu sertifikat tanah asli dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan untuk penerima hibah cukup dengan fotocopy KTP dan surat akta kelahiran, selang beberapa hari kemudian Arja Wikarta menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya kepada Terdakwa dan ketika Notaris/PPAT datang lagi ke rumah orang tua Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan syarat-syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arja Wikarta, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komari Jakun dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lili Eka Riyanti, sertifikat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas kedua bidang tanah tersebut di atas kepada Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH.

- Bahwa karena status Arja Wikarta masih memiliki isteri yang bernama saksi Kawen sedangkan proses hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Kawen maka untuk proses hibah atas kedua bidang tanah tersebut diperlukan keterangan kematian agar seolah-olah status Arja Wikarta adalah duda;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 11 September 2006 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Ali Susanto, S.Tp. membuat surat kematian Pasiyem No.474.3/11/IX/06 tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006 dengan cara Terdakwa mengambil blangko kedua surat tersebut di meja Sdr. Sarpin tanpa seijin Sdr. Sarpin karena yang bersangkutan sudah pulang, selanjutnya Terdakwa mengetik sendiri surat kematian Pasiyem yang disebutkan bahwa yang bersangkutan meninggal di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas padahal kenyataannya Pasiyem meninggal di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Terdakwa juga mengetik sendiri surat kelahiran saksi Komari

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakun yang disebutkan lahir di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, padahal saksi Komari Jakun lahir di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Setelah selesai mengetik kedua surat tersebut lalu Terdakwa menyodorkannya kepada Sekretaris Desa yaitu saksi Kustanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Menganti untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani, Terdakwa tidak memasukkan/mengagendakan kedua surat tersebut dalam buku register administrasi desa;

- Bahwa kemudian masih di bulan September 2006 Terdakwa Ali Susanto, S.Tp menggunakan surat kematian Pasiyem Nomor: 474.3/11/IX/06, tertanggal 11 September 2006 dan surat kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/-2006, tertanggal 11 September 2006 tersebut untuk persyaratan pembuatan akta hibah dengan cara menyerahkan kedua surat tersebut kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. Selanjutnya Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. membuat akte hibah nomor: 309/2006, tanggal 12 September 2006 berupa tanah pekarangan seluas 501 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Lili Eka Riyanti dan Akte Hibah Nomor : 310/2006, tanggal 11 September 2006 berupa tanah sawah seluas 6786 m² atas nama Arja Wikarta kepada saksi Komari Jakun yang di dalamnya mencantumkan bahwa status Arja Wikarta adalah duda, padahal pada waktu itu Arja Wikarta masih terikat perkawinan dengan saksi Kawen.
- Bahwa selanjutnya karena Arja Wikarta tidak bisa tanda tangan dan biasa menggunakan cap jempol, maka Terdakwa Ali Susanto, S.Tp juga telah membubuhkan tanda tangan di atas nama Arja Wikarta di dalam 2 (dua) set akte hibah yaitu Akte Nomor: 309/2006 tanggal 12 September 2006 dan Nomor: 310/2006, tanggal 11 September 2006 seolah-olah itu adalah tanda tangan Arja Wikarta. Setelah itu Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu saksi Komari Jakun membubuhkan tanda tangannya sesuai dengan nama yang tertera dalam akte tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kedua akte tersebut untuk persyaratan peralihan hak atas tanah dengan cara menyerahkan kepada Notaris/PPAT Jatmiko Syarif Hidayat, SH. untuk digunakan lebih lanjut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Notaris/PPAT tersebut datang lagi untuk menyerahkan sertifikat yang sudah jadi kepada ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana dalam sertifikat tersebut untuk Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 30-11-1982 seluas 6786 m² sudah menjadi atas nama Komari Jakun dan tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No.1274 tanggal 12-09-1983 seluas 501 m² sudah menjadi atas nama Lili Eka Riyanti;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kawen mengalami kerugian atas 2 (dua) bidang tanah berupa sawah seharga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pekarangan seharga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, tanggal 1 Maret 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp. Bin KOMARI JAKUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp. BIN KOMARI JAKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik No.1274 tanggal 12 September 1983 an. LILI EKA RIYANTI;
 - 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik No.167 tanggal 30 Nopember 1982 an. KOMARI JAKUN;
 - Surat penyerahan hak/Pelepasan Hak tanggal 4 Desember 2010;
 - Surat formulir isian data penduduk Desa Menganti;Dikembalikan kepada saksi KAWEN
 - 1 (satu) akte hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006 beserta Warkah;
 - 1 (satu) akte hibah No.310/2006 tanggal 11 September 2006 beserta Warkah;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JATMIKO SYARIF HIDAYAT, SH;

- 1 (satu) fotocopy akte hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006 yang dilegalisir beserta fotocopy warkah (dilampiri fotocopy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, fotocopy Surat Kematian PASIYEM, fotocopy KTP ALI SUSANTO dan fotocopy LILI EKA RIYANTI);
 - 1 (satu) fotocopy akte hibah No.310/2006 tanggal 11 September 2006 yang dilegalisir beserta fotocopy warkah (dilampiri fotocopy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, fotocopy surat kematian PASIYEM, fotocopy KTP KOMARI JAKUN, dan fotocopy surat kelahiran KOMARI JAKUN);
 - Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 September 2010;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 206/Pid.B/2011/PN.Pwt, tanggal 12 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SUSANTO, S.Tp. Bin KOMARI JAKUN, yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik No.1274 tanggal 12 September 1983 an. LILI EKA RIYANTI;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No.167 tanggal 30 Nopember 1982 an. KOMARI JAKUN;
 - Surat penyerahan hak/Pelepasan Hak tanggal 4 Desember 2010;
 - Surat formulir isian data penduduk Desa Menganti;

Dikembalikan kepada saksi KAWEN

- 1 (satu) akte hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006 beserta Warkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akte hibah No.310/2006 tanggal 11 September 2006 beserta Warkah;

Dikembalikan kepada saksi JATMIKO SYARIF HIDAYAT, SH;

- 1 (satu) fotocopy akte hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006 yang dilegalisir beserta fotocopy warkah (dilampiri fotocopy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, fotocopy Surat Kematian PASIYEM, fotocopy KTP ALI SUSANTO dan fotocopy LILI EKA RIYANTI);
- 1 (satu) fotocopy akte hibah No.310/2006 tanggal 11 September 2006 yang dilegalisir beserta fotocopy warkah (dilampiri fotocopy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, fotocopy surat kematian PASIYEM, fotocopy KTP KOMARI JAKUN, dan fotocopy surat kelahiran KOMARI JAKUN);
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 September 2010;
- Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 146/Pid/2012/PT.SMG, tanggal 26 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 12 April 2012, Nomor : 206/Pid.B/2011/PN.Pwt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2012/PN.Pwt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 03 Agustus 2012;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 09 Agustus 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 03 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 25-26 alinea ke-2, yang antara lain menyatakan : “....Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 12 April 2012, Nomor : 206/Pid.B/2011/PN. PWT, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua pasal 263 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini”. Bahwa dengan menguatkan dan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memeriksa perkara, fakta-fakta maupun terhadap penerapan hukumnya, merupakan kekeliruan hakim pada hal kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terdapat kesalahan penerapan hukum dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Pelanggaran hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Purwokerto yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah terhadap ketentuan pasal 183 KUHP, yang menyatakan “....Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Oleh karena itu untuk membuktikan apakah Pemohon Kasasi terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana harus berdasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum iudex tidak secara sistematis dan argumentatif berdasarkan alat bukti yang sah sehingga tidak didukung alat bukti yang sah. Kekuatiran terhadap pertimbangan hukum yang tidak argumentatif serta tidak perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan disorot oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP JILID II halaman 803 yang antara lain menyatakan “.....malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.....”.

Dengan demikian dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) karena dalam putusannya hanya mengambil alih dan menyetujui semua pertimbangan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



hukum Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terlebih lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan keberatan dalam memori banding kami yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dinyatakan : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya akan tetapi terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Oleh karena itu karena Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dengan tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena sama sekali tidak mempertimbangkan secara hukum keseluruhan berkas perkara termasuk memori banding dari kami Kuasa Hukum Terdakwa.

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan kekeliruan dimaksud sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam halaman 46 a quo yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yaitu menerima bukti foto copy sebagai alat bukti antara lain : "...Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akte hibah No. 039/2006, tanggal 12 September 2006, Akte Hibah No. 310/2006 tanggal 11 September 2006, dan fotocopy akta-akta tersebut dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk ARJ WIKARTA YUSMAN, diperoleh fakta adanya tanda tangan di atas nama Arjawikarta Yusman.....".

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak berdasarkan dengan hukum pembuktian serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa foto copy tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Pasiyem No. 474.3/11/IX/06 tertanggal 11 September 2006 dan Surat Kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, dan Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan barang bukti berupa foto copy.

Bahwa terhadap barang bukti fotocopy berupa Surat Kematian Pasiyem No. 474.3/11/IX/06, tertanggal 11 September 2006, dan Surat Kelahiran Komari Jakun, Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, dilegalisir oleh saksi Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH. Bahwa perbuatan saksi Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH., yang melakukan legalisir terhadap barang bukti Surat Kematian Pasiyem No. 474.3/11/IX/06 tertanggal 11 September 2006 dan Surat Kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, tanpa melihat asli surat tersebut adalah suatu pelanggaran hukum dan melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan "Notaris berwenang pula melakukan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya". Perbuatan Notaris melegalisir fotocopy menjadi sama nilainya dengan aslinya terhadap barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) fotocopy akte hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006 yang dilegalisir beserta fotocopy warkah (dilampiri fotocopy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, fotocopy Surat Kematian PASIYEM, fotocopy KTP ALI SUSANTO dan fotocopy LILI EKA RIYANTI);

- 1 (satu) fotocopy akte hibah No.310/2006 tanggal 11 September 2006 yang dilegalisir beserta foto copy warkah (dilampiri foto copy KTP ARJAWIKARTA YUSMAN, foto copy surat kematian PASIYEM, foto copy KTP KOMARI JAKUN, dan foto copy surat kelahiran KOMARI JAKUN);

sehingga surat tersebut menjadi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (notariil) padahal Notaris Jatmiko Syarif Hidayat tidak pernah melihat aslinya adalah perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH. dengan demikian dakwaan terhadap terdakwa adalah eror in persona karena itu Notarislah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat tersebut diterima oleh judex facti sebagai suatu alat bukti. Dengan demikian

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya dengan menerima bukti foto copy sebagai alat bukti sah menurut hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974, bahwa surat bukti berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kekeliruan dalam pertimbangan hukum tentang penerapan mengenai surat palsu atau memalsukan surat, pada hal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam membuktikan tanda tangan di atas nama Arja Wikarta didalam 2 (dua) set akte hibah yaitu Akte Nomor : 309/2006, tanggal 12 September 2006 dan Nomor : 310/2006, tanggal 11 September 2006, tidak berdasarkan hukum pembuktian, karena untuk membuktikan tindak pidana materil seharusnya dengan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, namun selama dalam proses persidangan *judex facti* tidak pernah melakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap 2 (dua) set hibah tersebut akan tetapi dengan pertimbangan hukum yang keliru *judex facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi yang membubuhkan tanda tangan ke dalam kedua akte hibah tanpa dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik untuk mengetahui apakah tanda tangan yang tertera dalam hibah tersebut palsu atau tidak. Bahwa *judex facti* yang tidak menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik untuk membuktikan apakah palsu atau tidak tanda tangan di atas nama Arja Wikarta di dalam 2 (dua) set akte hibah sebagai suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum.
4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-136/PKRTO/Ep.2/12/2011, tanggal 20 Desember 2011, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga terhadap diri Pemohon Kasasi adalah membuat Surat Kematian Pasiyem No. 474.3/11/IX/06, tertanggal 11 September 2006 dan Surat Kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/2006, tertanggal 11 September 2006 sedangkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purwokerto membuktikan terhadap tindak pidana yang tidak didakwakan yaitu bahwa Terdakwa/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah membubuhkan tanda tangan atas nama Arjawikarta dalam Kartu Tanda Penduduk (Mohon Majelis mencermati Surat Dakwaan). Kekeliruan pertimbangan hukum judex facti antara lain "...Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan telah membubuhkan tanda tangan atas nama Arja Wikarta baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam akta hibah No. 309/2006 tanggal 12 September 2006 maupun akta hibah No. 310/2006 tanggal 11 September 2006. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan tanda tangan atas perintah dari Arjawikarta sendiri".

Bahwa Pertimbangan hukum judex facti tersebut tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didakwa melakukan pemalsuan terhadap KTP. Oleh karena itu judex facti dengan melakukan pembuktian terhadap perbuatan tindak pidana yang tidak didakwakan adalah bertentangan dengan hukum pembuktian.

- a. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf a, b dan c yang menyatakan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - (a). persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - (b). persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - (c). alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.

Bahwa kekeliruan judex facti tersebut terlihat dalam menilai keterangan saksi Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH, kekeliruan judex facti sebagaimana dalam pertimbangan hukum judex facti halaman 49-50 yang menyatakan :

- Menimbang, bahwa saksi Jatmiko Syarif Hidayat, S.H., selaku Notaris PPAT yang membuat Akta Hibah dari Arjawikarta Yusman, menerangkan telah didatangi oleh Terdakwa bersama Komari Jakun pada bulan September 2006 untuk menyampaikan keinginan Arjawikarta yang mempunyai keinginan menghibahkan tanahnya kepada anak dan cucunya. Selang beberapa hari terdakwa memenuhi persyaratan hibah yang saksi sampaikan dan selanjutnya

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



saksi memberikan formulir hibah rangkap empat untuk dipelajari terdakwa;

- Menimbang, bahwa saksi menerima syarat-syarat hibah dilampiri antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjawikarta Yusman, Kartu Keluarga, Surat Kematian No. 474.3/U/DC/06 yang dikeluarkan Kepala Desa Menganti tertanggal 11 September 2006 atas nama PASIYEM. Surat kelahiran No, 474.1/11/IX/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Menganti tertanggal 11 September 2006 atas nama KOMARI JAKUN, yang kesemuanya diserahkan oleh terdakwa;
 - Menimbang, bahwa saksi selanjutnya menerangkan telah menerima kembali formulir hibah diberikan kepada terdakwa tetapi sudah ditandatangani lengkap sehingga saksi menanyakan langsung kepada Arjawikarta apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya dan dibenarkan, oleh karena itu saksi tidak mencocokkan lagi atau meminta tanda tangan yang baru;
- b. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dalam pasal 16 dalam ayat (1) huruf a, d dan i, yang berbunyi : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- (a). bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum ;
 - (d). memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan menolaknya;
 - (i). membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH., selaku Pejabat Notaris seharusnya melaksanakan hukum dengan cara yang benar dalam proses pembuatan Akte Hibah tersebut. Dengan demikian terhadap akibat hukum dari proses pembuatan akta hibah yang tidak sesuai dengan hukum menjadi tanggung jawab hukum dari saksi Jatmiko Syarif Hidayat selaku pejabat Notaris. Bahwa Notaris



bertanggungjawab terhadap proses pembuatan akta dan berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e a quo, oleh karena itu apabila akibat proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka notaris berwenang untuk membatalkan proses pembuatan akta hibah dimaksud. Bahwa pada saat proses pembuatan akta hibah tersebut kepada saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH telah diberitahukan Pemohon Kasasi bahwa Arja Wikarta Yusman mempunyai istri yaitu saksi Kawen akan tetapi Arja Wikarta Yusman merasa tidak perlu pemberian tanah kepada Komari Jakun dan Lili Eka Riyanti diketahui saksi Kawen karena harta yang mau dihibahkan tersebut merupakan harta asal dari Arja Wikarta Yusman dan saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH bertanya tentang siapa yang menjadi istri pertama Arja Wikarta Yusman dan diterangkan Komari Jakun yaitu ibu Pasien dan sudah meninggal dunia dan Komari Jakun bertanya kepada saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH., bagaimana tentang permasalahan tersebut yaitu tetang Arja Wikarta Yusman yang tidak ingin pemberian tanah kepada Komari Jakun dan Lili Eka Riyanti diketahui saksi Kawen dan tentang sudah meninggalnya ibu Pasiem. Selanjutnya Komari Jakun juga menjelaskan kepada saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH., bahwa ibu Pasiem meninggal di Desa Karangtulun Kidul Kecamatan Purwojati serta kelahiran Komari Jakun juga di Desa Karangtulun Kidul Kecamatan Purwodadi dan saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH, menjelaskan karena hanya persyaratan administrative saja maka Surat Kematian Pasiem dan Surat Kelahiran Komari Jakun dibuat di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, selanjutnya saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH., menyuruh Pemohon Kasasi untuk membuat Surat Kematian Pasiem dan Surat Kelahiran Komari Jakun di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Bahwa Pemohon Kasasi membuat Surat Kematian Pasiem dan Surat Kelahiran Komari Jakun dari Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, yang ditandatangani saksi Kustanto yaitu Surat Kematian Pasiem Nomor : 474.3/ 11/IX/06, tanggal 11 September 2006 dan Surat Kelahiran Komari Jakun Nomor : 474.1/11/IX/06, tanggal 11 September

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Sekitar dua minggu kemudian saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH, datang lagi ke rumah terdakwa dan saat itu Arja Wikarta Yusman ada di rumah dan saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH memberikan Akte yang sudah diberi nama pakai pensil pada akte tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH menyuruh Arja Wikarta Yusman untuk menandatangani Akte Hibah akan tetapi ternyata Arja Wikarta Yusman tidak bisa tanda tangan kemudian Arja Wikarta Yusman menyuruh Pemohon Kasasi menandatangani Akte Hibah di atas nama Arja Wikarta Yusman dan saksi notaris Jatmiko Syarif Hidayat, SH memperbolehkan Pemohon Kasasi dalam menandatangani Akte Hibah tersebut.

Majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan telah melakukan kekhilafan dengan cara membuktikan dakwaan pasal 263 ayat (1) pada unsur "MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT" dengan cara membuktikan adanya tanda tangan terdakwa pada Akta hibah No. 309/2006 tanggal 12 September 2006 dan Akta Hibah No. 310/2006, tanggal 11 September 2006, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Akta hibah No. 309/2006, tanggal 12 September 2006 dan Akta Hibah No. 310/2006, tanggal 11 September 2006, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta hibah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya".

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum atau kurang cukup mempertimbangkan asas hukum keperdataan dalam peralihan harta warisan Arjawikarta Yusman semasa perkawinan dengan ibu Pasiem. Kekeliruan Pertimbangan hukum judex facti tersebut karena judex facti tidak mempertimbangkan terhadap seluruh fakta-fakta dan barang bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Pemohon Banding. Kekeliruan pertimbangan hukum judex facti dalam halaman 47 – 48 tersebut antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kawen, saksi H. Arsuni Lukman Effendi, saksi Kustanto, saksi Jatmiko Syarif Hidayat, SH, saksi Djoko Santoso, SH dan keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta bahwa Arjawikarta Yusman telah memberikan hibah sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No.1274 Desa Menganti, yaitu rumah tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati saksi Kawen kepada Lili Eka Sari dan sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 167 Desa Menganti kepada Komari Jakun;
 - Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa Akta Hibah No.309/2006 tanggal 12 September 2006, Akta Hibah No. 310/2006 tanggal 11 September 2006, Sertifikat Hak Milik No. 1274 Desa Menganti atas nama Lili Eka Sari dan Sertifikat Hak Milik No. 167 Desa Menganti atas nama Komari Jakun;
 - Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah terbukti tanda tangan di atas Arjawikarta Yusman dalam Akta Hibah No. 309/2006 tanggal 12 September 2006 dan Akta Hibah No. 310/2006 tanggal 11 September 2006 telah menimbulkan peralihan hak milik tanah dari Arjawikarta Yusman kepada Lili Eka Riyanti dan Komari Jakun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1274 Desa Menganti atas nama Lili Eka Sari dan Sertifikat Hak Milik No. 167 Desa Menganti atas nama Komari Jakun;
- Bahwa terjadinya peralihan hak milik tanah dari Arjawikarta Yusman kepada Lili Eka Riyanti dan Komari Jakun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1274 Desa Menganti atas nama Lili Eka Sari dan Sertifikat Hak Milik No.167 Desa Menganti atas nama Komari Jakun adalah harta warisan atau harta asal atau bawaan dari semasa perkawinan antara Arjawikarta Yusman dengan ibu Pasiem dan bukan harta bersama antara Arjawikarta Yusman dengan saksi Kawen. Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain "...Bahwa harta warisan Arjawikarta Yusman berupa Sertifikat Hak Milik No. 167 tanggal 30-11-1982 seluas 6786 m² dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 1274 tanggal 12-09-1983 seluas 501 m² adalah harta asal atau bawaan semasa perkawinan Arjawikarta Yusman dengan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012



Ibu Pasiyem..”. Terhadap fakta dimaksud dikesampingkan oleh judex facti pada hal fakta tersebut sesungguhnya dibenar oleh saksi Kawen sebagaimana dimaksud dalam halaman 21 putusan judex facti yang menyatakan :

“Bahwa tanah dan pekarangan yang sudah bersertifikat sebagian dibeli Arjawikarta sebelum menikah dengan saksi akan tetapi sebagian membeli setelah pernikahan dengan saksi”.

“Bahwa sertifikat tanah keseluruhannya yang menyimpan adalah Arjawikarta, semuanya 12 buah sertifikat”.

Oleh karena itu adalah keliru pertimbangan hukum judex facti pada halaman 52 yang menyatakan “bahwa hibah yang dilakukan seseorang yang terikat perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan suami atau istri dan tidak boleh merugikan ahli waris lain”. Dari 12 Sertifikat tanah harta warisan dari Arjawikarta Yusman maka untuk Sertifikat Hak Milik No.167, tanggal 30-11-1982, seluas 6786 m² dan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1274 tanggal 12-09-1983 seluas 501 m² bukan harta bersama semasa perkawinan antara Arjawikarta Yusman dengan saksi Kawen akan tetapi harta bawaan antara Arjawikarta Yusman dengan ibu Pasiyem. Dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh saksi Kawen sehubungan penerbitan Akte Hibah dari Arja Wikarta Yusman kepada Komari Jakun dan Lili Eka Riyanti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ternyata judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Autentik telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Kawen sebesar Rp332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ALI SUSANTO, S.Tp., Bin KOMARI JAKUN, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1418 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310